

Analisis Prinsip Syari'ah Terhadap Kelayakan Pariwisata Halal Pada Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba

Rohadatul Aisyiah¹

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: rohadatulaisyiah3@gmail.com

Muhammad Ridwan²

² Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: muhammadridwan@unismuh.ac.id

Abdul Malik³

³ Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: abdulmalik@unismuh.ac.id

:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah terhadap kelayakan pariwisata halal pada Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip syariah pada pengelolaan kawasan wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pengelola wisata, pelaku usaha, pengunjung, pegawai Dinas Pariwisata, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan Pantai Merpati. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Merpati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata halal. Penerapan prinsip syariah dapat dilihat dari adanya upaya pengelola dalam menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan suasana wisata yang tertib dan nyaman, menyediakan fasilitas umum, serta adanya pelaku usaha yang berupaya menyediakan makanan dan minuman yang layak dan halal bagi pengunjung. Keberadaan kawasan wisata Pantai Merpati juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan usaha, terutama penjualan makanan, minuman, dan kebutuhan wisatawan. Namun, penerapan prinsip syariah tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan fasilitas pendukung bagi wisatawan Muslim, perlunya peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep pariwisata halal, serta masih rendahnya kesadaran sebagian pengunjung dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan wisata. Oleh karena itu, pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi pariwisata halal memerlukan peningkatan fasilitas, pembinaan terhadap pelaku usaha, pengawasan yang lebih baik, serta kerja sama antara pengelola, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Dengan upaya tersebut, Pantai Merpati berpotensi menjadi destinasi wisata yang mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim sekaligus mendukung peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Pariwisata Halal, Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Sharia principles in relation to the feasibility of halal tourism at Merpati Beach, Bulukumba Regency, and to identify the factors that hinder the implementation of Sharia principles in the management of the tourist area. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through direct observation and interviews with tourism managers, business operators, visitors, employees of the Tourism Office, and local community members around Merpati Beach. The collected data were analyzed descriptively to describe the implementation of Sharia principles in tourism management at Merpati Beach. The results of the study indicate that Merpati Beach, Bulukumba Regency, has potential to be developed as a halal tourism destination. The implementation of Sharia principles can be observed through the efforts of tourism managers to maintain environmental cleanliness, create an orderly and comfortable tourism atmosphere, provide public facilities, and encourage business operators to provide proper and halal food and beverages for visitors. The existence of Merpati Beach as a tourist destination also provides economic benefits to the surrounding community through various business activities, particularly the sale of food, beverages, and other tourist necessities. However, the implementation of Sharia principles has not yet been fully optimized due to several challenges, including limited supporting facilities for Muslim tourists, the need to improve business operators' understanding of halal tourism concepts, and the relatively low awareness of some

visitors regarding environmental cleanliness and orderliness. Therefore, the development of Merpati Beach as a halal tourism destination requires improved facilities, guidance for business operators, stronger supervision, and cooperation among tourism managers, local communities, business operators, and the local government. Through these efforts, Merpati Beach has the potential to develop into a tourism destination that provides comfort for Muslim tourists while supporting the economic development of the surrounding community.

Keywords: Sharia Principles, Halal Tourism, Merpati Beach, Bulukumba Regency.

PENDAHULUAN

Pariwisata syariah atau pariwisata halal merupakan bentuk kegiatan wisata yang disesuaikan dengan nilai dan prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Penerapan prinsip syariah dalam pariwisata tidak hanya berkaitan dengan kehalalan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup akomodasi, aktivitas wisata, pelayanan, serta transaksi keuangan. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim dalam menjalankan ibadah, menjaga etika sosial, serta menghindari aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Dalam praktiknya, prinsip tersebut diwujudkan melalui penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, arah kiblat, akomodasi yang bebas alkohol dan perjudian, serta aktivitas wisata yang tidak mengandung unsur maksiat dan pornografi. Penerapan pariwisata syariah juga berkaitan dengan maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pariwisata syariah tidak hanya berorientasi pada kebutuhan religius, tetapi juga dapat mendukung edukasi, kelestarian lingkungan, keharmonisan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Secara konsep, pariwisata halal merupakan jenis pariwisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim selama melakukan perjalanan dengan menyediakan layanan, fasilitas, dan pengalaman yang sesuai dengan prinsip Islam. Pariwisata halal tidak terbatas pada wisata religi atau kunjungan ke tempat ibadah, tetapi dapat mencakup wisata alam, budaya, edukasi, maupun petualangan selama pengelolaannya tetap memperhatikan nilai-nilai syariah. Perbedaan dengan pariwisata konvensional terletak pada prinsip dan tata kelola layanan yang memperhatikan kebutuhan keagamaan, seperti makanan halal, fasilitas salat, lingkungan yang bersih dan aman, serta hiburan yang sesuai dengan norma Islam. Meskipun demikian, pariwisata halal juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim karena pada dasarnya menawarkan pengalaman wisata yang bersih, aman, etis, dan nyaman.

Pengelolaan pariwisata merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan wisata untuk menciptakan pengalaman yang optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pengelolaan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal melalui pendekatan *community-based tourism*. Selain itu, keberlanjutan menjadi prinsip penting dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya sebagai aset utama destinasi. Pengelolaan pariwisata juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi melalui pemanfaatan media digital dalam promosi, pelayanan, pemesanan, dan pengelolaan data wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata syariah memerlukan pengelolaan yang terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sertifikasi, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta penguatan regulasi dan fasilitas halal. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata syariah dapat menjadi bagian dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga nilai-nilai Islam.

Pariwisata syariah memiliki landasan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta peraturan hukum yang berlaku. Dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat 172 menegaskan pentingnya mengonsumsi rezeki yang baik dan halal serta bersyukur kepada Allah SWT. Sementara QS. Al-A'raf ayat 31 mengajarkan manusia untuk menjaga kebersihan, menggunakan pakaian yang baik, menikmati makanan dan minuman secara wajar, serta menghindari sikap berlebihan. Kedua ayat tersebut menjadi dasar penting dalam penerapan prinsip halal, kebersihan, dan keseimbangan dalam kegiatan pariwisata. Selain itu, hadis tentang niat menegaskan bahwa setiap perbuatan

bergantung pada niatnya, sedangkan hadis mengenai perkara halal, haram, dan syubhat mengajarkan umat Islam untuk menjauhi hal-hal yang meragukan agar agama dan kehormatan tetap terjaga. Prinsip tersebut relevan dengan kegiatan wisata karena perjalanan tidak hanya bertujuan memperoleh kesenangan, tetapi juga harus dilakukan sesuai dengan nilai dan etika Islam.

Secara hukum, pengembangan pariwisata syariah di Indonesia didukung oleh beberapa regulasi. Salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan wisata sesuai ketentuan Islam, termasuk penyediaan makanan dan minuman halal, akomodasi, serta aktivitas wisata yang tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan dasar hukum bagi pengembangan berbagai bentuk pariwisata, termasuk wisata berbasis nilai agama dan budaya. Penguatan aspek halal juga terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Undang-undang tersebut bertujuan memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, kepastian hukum, serta jaminan ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Pada tingkat daerah, Kabupaten Bulukumba juga memiliki regulasi yang mendukung penerapan nilai-nilai syariah, antara lain melalui Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 6 Tahun 2003 mengenai larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol. Regulasi tersebut dapat menjadi pendukung dalam menciptakan lingkungan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Infrastruktur dan fasilitas penunjang merupakan bagian penting dalam pengembangan pariwisata karena menentukan aksesibilitas, kenyamanan, dan pengalaman wisatawan. Infrastruktur meliputi jalan, transportasi, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi, sedangkan fasilitas penunjang mencakup tempat parkir, toilet, pusat informasi, tempat istirahat, restoran, akomodasi, serta fasilitas ibadah. Dalam pariwisata syariah, fasilitas tersebut perlu dilengkapi dengan kebutuhan khusus wisatawan Muslim, seperti makanan halal, tempat salat, tempat wudu, dan akomodasi yang ramah Muslim. Pembangunan infrastruktur yang baik juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan berkembangnya usaha lokal. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas wisata perlu dilakukan secara terencana dengan memperhatikan tata ruang, kelestarian lingkungan, serta karakter budaya masyarakat setempat agar tidak hanya meningkatkan daya tarik destinasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan pariwisata.

Pantai Merpati di Kabupaten Bulukumba memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah karena berada di lingkungan masyarakat yang memiliki nilai keagamaan dan budaya Islam yang kuat. Dari aspek kuliner, makanan yang disediakan oleh pelaku UMKM setempat pada umumnya berbasis bahan halal, meskipun sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kepastian kepada wisatawan. Dari aspek fasilitas ibadah, masih diperlukan penyediaan musala, tempat wudu, serta fasilitas pendukung lainnya agar wisatawan Muslim dapat menjalankan ibadah dengan mudah selama berada di kawasan pantai. Pengelolaan ruang dan fasilitas juga perlu memperhatikan kenyamanan, privasi, serta kesopanan pengunjung.

Selain fasilitas fisik, kesesuaian dengan prinsip syariah juga berkaitan dengan kebersihan, perilaku pengunjung, pelayanan, dan pengelolaan lingkungan. Kebersihan pantai, pengelolaan sampah, larangan konsumsi minuman beralkohol, serta penerapan etika berpakaian dan perilaku yang sopan dapat mendukung terciptanya suasana wisata yang sesuai dengan nilai Islam. Masyarakat dan pelaku wisata juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan wisatawan Muslim dan prinsip pariwisata syariah. Dengan demikian, Pantai Merpati memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal, tetapi penerapannya masih perlu diperkuat melalui penyediaan fasilitas ibadah, sertifikasi halal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan kebersihan, serta regulasi dan pengawasan yang jelas. Pengembangan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten tanpa mengabaikan aspek kenyamanan,

keberlanjutan, dan karakter budaya lokal.

Kabupaten Bulukumba memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal karena didukung oleh kekayaan alam, budaya Islam yang kuat, serta masyarakat yang mayoritas Muslim. Potensi tersebut terlihat dari keberadaan destinasi bahari seperti Pantai Bira dan Pantai Merpati serta wisata budaya seperti Tana Beru. Pantai Merpati khususnya memiliki karakteristik yang mendukung wisata keluarga karena suasananya relatif nyaman dan dapat dikembangkan dengan penyediaan fasilitas seperti musala, ruang bilas yang memadai, makanan halal, dan informasi terkait layanan ramah Muslim. Selain potensi alam, masyarakat lokal juga menjadi modal sosial yang penting karena nilai kesopanan, kebersihan, keramahan, dan kehidupan keagamaan dapat mendukung terciptanya suasana wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

Peluang pengembangan juga semakin terbuka dengan meningkatnya kebutuhan wisatawan Muslim terhadap destinasi yang menyediakan makanan halal, fasilitas ibadah, lingkungan yang bersih, dan pelayanan yang sesuai dengan nilai Islam. Perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan Pantai Merpati melalui media sosial, peta digital, dan platform wisata sehingga informasi mengenai fasilitas dan layanan halal dapat menjangkau wisatawan secara lebih luas. Masyarakat, kelompok sadar wisata, pesantren, serta pelaku UMKM dapat dilibatkan dalam pengembangan dan promosi destinasi melalui pendekatan *community-based tourism*. Namun, pengembangan wisata halal masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, belum meratanya sertifikasi halal, rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum kuatnya regulasi khusus mengenai pariwisata halal di tingkat daerah. Pantai Merpati juga perlu menghadapi persaingan dengan destinasi lain yang telah memiliki fasilitas dan citra wisata halal yang lebih berkembang. Oleh karena itu, pengembangan Pantai Merpati perlu menonjolkan keunikan alam bahari, budaya Bugis-Islam, dan kearifan lokal sebagai identitas destinasi, disertai peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas, promosi, dan tata kelola yang konsisten.

Masyarakat dan UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi wisata halal karena mereka merupakan pelaku sekaligus penerima manfaat utama kegiatan pariwisata. Masyarakat lokal dapat berperan dalam menjaga kebersihan, keamanan, kesopanan, serta menciptakan suasana wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, UMKM di sekitar Pantai Merpati, seperti pedagang makanan, penjual kerajinan, penyedia jasa perahu, dan pengelola homestay, dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi halal. Produk makanan lokal yang secara budaya telah menggunakan bahan halal perlu diperkuat dengan sertifikasi halal resmi agar memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan wisatawan, khususnya wisatawan Muslim dari luar daerah dan mancanegara.

Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan melalui pelatihan *halal awareness*, pendampingan sertifikasi halal, peningkatan kemampuan digital, akses permodalan, serta pengembangan merek yang sesuai dengan karakter wisata halal. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, sanitasi, serta pengawasan terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai syariah. Pendekatan *community-based tourism* penting diterapkan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi pelaku dan penerima manfaat utama dari kegiatan wisata. Pemerintah daerah dapat mendukung melalui pembentukan klaster UMKM halal, pendampingan usaha, promosi produk lokal, serta kerja sama dengan lembaga terkait dalam proses sertifikasi halal.

Kuliner menjadi salah satu sektor penting karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama wisatawan. Potensi hasil laut dan kuliner khas Bulukumba dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata halal dengan memastikan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya sesuai prinsip halal. Penyediaan area kuliner yang bersih dan nyaman serta fasilitas ibadah yang mudah dijangkau juga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan. Dengan keterlibatan masyarakat dan UMKM secara aktif, pengembangan Pantai Merpati tidak hanya dapat

memperkuat identitasnya sebagai destinasi wisata halal, tetapi juga menciptakan peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai kondisi, praktik, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan wisata syariah berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam penyediaan fasilitas dan layanan, aktivitas wisata, kebersihan, perilaku pengunjung, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Pantai Merpati.

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Merpati, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah serta melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan pariwisata. Data penelitian diperoleh secara langsung dari pengelola destinasi, pelaku UMKM, penyedia makanan dan minuman, masyarakat sekitar, serta wisatawan yang berkunjung. Penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip syariah dalam penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, pengelolaan kawasan, perilaku pengunjung, serta interaksi sosial yang berlangsung di kawasan Pantai Merpati.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, serta fatwa yang berkaitan dengan prinsip syariah, pariwisata, dan jaminan produk halal. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan, dan berbagai literatur yang memberikan penjelasan mengenai pariwisata halal serta penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan destinasi wisata. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memahami istilah, konsep, dan terminologi yang berkaitan dengan hukum dan pariwisata syariah, seperti kamus dan ensiklopedia. Selain bahan hukum tersebut, penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, literatur, dan sumber tertulis yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di kawasan Pantai Merpati untuk mengetahui kondisi fisik dan aktivitas wisata, terutama yang berkaitan dengan fasilitas ibadah, penyediaan makanan dan minuman, kebersihan lingkungan, tata kelola kawasan, perilaku pengunjung, serta penerapan nilai-nilai syariah. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan wisata, seperti pengelola destinasi, pelaku UMKM, masyarakat sekitar, dan wisatawan. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, pengalaman, dan praktik penerapan prinsip syariah dalam kegiatan wisata. Selanjutnya, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara melalui pengumpulan foto, dokumen resmi, papan informasi, regulasi, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata halal di Pantai Merpati.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama atau *human instrument* yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, melakukan analisis, serta menafsirkan hasil penelitian. Peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data di lapangan sehingga diperlukan pemahaman terhadap teori, prinsip syariah, serta kondisi sosial

masyarakat di lokasi penelitian. Untuk membantu proses pengumpulan data agar lebih terarah, peneliti menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Penggunaan instrumen tersebut diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh data yang sistematis dan mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Pantai Merpati.

Pengolahan data dilakukan setelah seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkumpul. Data hasil wawancara ditranskripsikan, sedangkan hasil observasi dicatat dan data dokumentasi dikumpulkan serta diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan aspek yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah, seperti ketersediaan fasilitas ibadah, kehalalan makanan dan minuman, pemahaman pelaku usaha, kebersihan lingkungan, perilaku wisatawan, serta penerapan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan wisata syariah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan menafsirkan data berdasarkan teori, prinsip syariah, serta ketentuan hukum yang relevan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengesampingkan data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tematik sehingga hubungan antartemuan dapat dipahami secara jelas. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang diperoleh serta menghubungkannya dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang menjadi dasar penelitian.

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dalam penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan melalui pendekatan deskriptif, komparatif, dan deduktif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan wisata syariah. Pendekatan komparatif digunakan dengan membandingkan temuan di Pantai Merpati dengan teori, hasil penelitian terdahulu, serta praktik pengelolaan wisata syariah di daerah lain. Sementara itu, pendekatan deduktif digunakan untuk menganalisis temuan lapangan berdasarkan prinsip syariah, fatwa MUI, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Melalui ketiga pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Pantai Merpati serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan data dan landasan hukum yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai analisis prinsip syariah terhadap kelayakan pariwisata halal dilaksanakan di Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, Pantai Merpati merupakan salah satu kawasan wisata yang cukup populer dan menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bulukumba. Kawasan ini memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti area kuliner, ruang terbuka bagi pengunjung, serta berbagai aktivitas wisata yang menarik perhatian masyarakat. Keberadaan Pantai Merpati tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor pariwisata di kawasan tersebut, seperti berdagang makanan dan minuman, menyediakan jasa permainan atau hiburan, serta menjalankan berbagai usaha kecil lainnya yang melayani kebutuhan pengunjung. Dengan demikian, keberadaan Pantai Merpati memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi

masyarakat dan meningkatkan peluang pendapatan bagi masyarakat sekitar.

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Konsep pariwisata halal menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa aktivitas wisata tetap memperhatikan aspek kehalalan, kenyamanan, kebersihan, keamanan, serta kepatuhan terhadap norma-norma Islam. Hal tersebut antara lain berkaitan dengan ketersediaan fasilitas ibadah, penyediaan makanan dan minuman yang halal, serta terciptanya lingkungan wisata yang mendukung penerapan nilai-nilai syariah.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana Pantai Merpati memenuhi kriteria kelayakan sebagai destinasi pariwisata halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Analisis ini dilakukan dengan melihat kesesuaian fasilitas, aktivitas wisata, serta praktik usaha yang terdapat di kawasan tersebut dengan prinsip syariah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi, potensi, serta kendala dalam pengembangan wisata halal di Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informan penelitian meliputi pengelola kawasan Pantai Merpati, pelaku usaha atau pedagang di sekitar kawasan wisata, pengunjung, pegawai Dinas Pariwisata, serta aparat kelurahan yang mengetahui kondisi kawasan wisata. Keterlibatan berbagai informan tersebut dimaksudkan agar kondisi dan praktik aktivitas pariwisata di Pantai Merpati dapat dipahami secara lebih komprehensif. Melalui pengumpulan data dari berbagai sumber tersebut, peneliti berupaya mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pariwisata yang berlangsung di kawasan Pantai Merpati. Aspek yang diperhatikan meliputi ketersediaan fasilitas ibadah, kehalalan makanan dan minuman yang dijual, kebersihan dan tata kelola lingkungan wisata, kenyamanan pengunjung, serta bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung maupun pelaku usaha di kawasan tersebut.

A. Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Pariwisata di Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba

Pantai Merpati merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata halal. Dalam konsep pariwisata halal, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, seperti tersedianya fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, ketersediaan makanan dan minuman halal, serta pelayanan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan fasilitas tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan, khususnya wisatawan Muslim, dalam menjalankan aktivitas wisata tanpa meninggalkan kewajiban agama. Selain itu, penerapan prinsip syariah juga berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang bersih, tertib, dan aman bagi pengunjung. Hal tersebut melibatkan peran pengelola wisata, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar dalam menjaga suasana wisata agar tetap nyaman dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Merpati, penerapan prinsip syariah dapat dilihat dari adanya upaya untuk menyediakan fasilitas yang memudahkan wisatawan Muslim dalam menjalankan ibadah, seperti masjid atau musala yang berada di sekitar kawasan pantai. Selain itu, kebersihan lingkungan menjadi bagian penting dalam mendukung konsep wisata halal. Pengelola dan masyarakat sekitar berupaya menjaga kebersihan area pantai agar tetap nyaman bagi pengunjung. Kebersihan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha yang berada di sekitar kawasan wisata.

Keberadaan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, lingkungan yang bersih, serta

suasana yang tertib menjadi faktor penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan. Konsep pariwisata halal di Pantai Merpati juga dapat dilihat dari upaya menyediakan makanan dan minuman yang layak dan halal, menjaga etika dalam berwisata, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan Pantai Merpati sebagai destinasi pariwisata halal di Kabupaten Bulukumba.

Bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan Pantai Merpati, keberadaan destinasi wisata tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan aktivitas ekonomi. Masyarakat memanfaatkan kawasan pantai sebagai tempat menjalankan berbagai usaha kecil, seperti berjualan makanan dan minuman, menyediakan perlengkapan wisata, serta memenuhi berbagai kebutuhan pengunjung. Kehadiran wisatawan secara tidak langsung membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan penghasilan. Oleh karena itu, pengembangan Pantai Merpati sebagai kawasan pariwisata tidak hanya perlu memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga penerapan prinsip-prinsip syariah agar kegiatan wisata dapat berjalan secara seimbang.

B. Kebiasaan Pengelola dan Pelaku Usaha dalam Menerapkan Prinsip Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola dan pelaku usaha di kawasan Pantai Merpati telah melakukan beberapa upaya yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pariwisata. Penerapan tersebut terlihat dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan makanan dan minuman yang layak serta halal, dan menciptakan suasana yang tertib dan nyaman bagi pengunjung, khususnya wisatawan Muslim. Upaya tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi wisata yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola wisata, yaitu Bapak Muhammad Munir, S.Tr.Par., diketahui bahwa pengelolaan kawasan wisata perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Beliau menjelaskan bahwa penataan kawasan wisata menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kualitas destinasi wisata. Upaya yang dilakukan meliputi penyediaan fasilitas umum yang memadai, pemeliharaan kebersihan lingkungan, serta pengaturan aktivitas pedagang di sekitar kawasan pantai. Menurut beliau, langkah tersebut dapat menciptakan suasana wisata yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi pengunjung.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Munir, S.Tr.Par.:

“Dalam pengelolaan kawasan Pantai Merpati, tugas utama kami adalah memastikan kenyamanan pengunjung. Itu yang paling kami prioritaskan. Karena kalau pengunjung merasa nyaman, insyaallah mereka akan senang datang kembali dan kawasan wisata ini terus ramai. Sebagai pengelola, kami bertanggung jawab penuh terhadap kondisi fisik kawasan, mulai dari memastikan tempat wisata dalam kondisi bagus, fasilitas layak pakai, hingga kebersihan pantai yang harus selalu terjaga setiap harinya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengelola menempatkan kenyamanan dan kebersihan sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan Pantai Merpati. Pengelola juga berupaya memastikan fasilitas yang tersedia dapat digunakan dengan baik serta kondisi lingkungan pantai tetap terjaga. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Merpati memiliki potensi untuk

dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan wawancara dengan pengelola, masyarakat sekitar, pengunjung, dan pelaku usaha, diketahui bahwa sebagian aktivitas pariwisata telah berupaya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat setempat. Hal tersebut terlihat dari upaya menyediakan makanan yang halal, keberadaan fasilitas ibadah di sekitar kawasan wisata, serta upaya menjaga kebersihan, norma kesopanan, dan ketertiban di kawasan wisata.

Meskipun Pantai Merpati belum secara resmi ditetapkan sebagai destinasi pariwisata halal, beberapa aspek pengelolaannya telah menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip yang mendukung konsep wisata halal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi pengembangan lebih lanjut melalui peningkatan fasilitas, pembinaan pelaku usaha, serta pengawasan terhadap aktivitas wisata.

⁷⁰ Muhammad Munir, Pengelola Wisata, Wawancara Langsung, 19 Februari 2026.

C. Tujuan Pengembangan Pariwisata Halal

Pengembangan pariwisata halal pada suatu destinasi bertujuan menyediakan layanan dan fasilitas wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep pariwisata halal tidak hanya berfokus pada keindahan destinasi, tetapi juga memperhatikan kehalalan makanan dan minuman, ketersediaan fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, serta terciptanya suasana wisata yang mendukung nilai-nilai Islam. Dengan penerapan prinsip tersebut, wisatawan Muslim dapat melakukan aktivitas wisata dengan tetap menjalankan kewajiban agama dan menjaga norma-norma Islam.

Selain memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, penerapan prinsip syariah dalam pengembangan pariwisata halal juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aktivitas pariwisata dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal melalui penjualan makanan dan minuman, produk UMKM, jasa penyewaan perlengkapan wisata, maupun berbagai bentuk usaha lainnya. Dengan demikian, pengembangan pariwisata halal tidak hanya berkaitan dengan penyediaan destinasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu pengunjung, yaitu Ibu Herlina, yang menyampaikan:

“Saya sering berkunjung ke Pantai Merpati karena suasananya yang menyenangkan dan cocok sekali untuk menjadi tempat liburan bersama keluarga.”⁷¹

Beliau juga menambahkan:

“Saya sudah berapa kali ke sini, karena tempatnya menarik untuk saya kunjungi dan pemandangannya sangat cantik saat sore hari dan Pantai Merpati juga tidak terlalu jauh dari rumah.”⁷²

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa daya tarik Pantai Merpati tidak hanya berasal dari kondisi alamnya, tetapi juga dari suasana yang dianggap nyaman untuk kegiatan rekreasi bersama keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan, aksesibilitas, dan kondisi lingkungan menjadi pertimbangan bagi pengunjung dalam memilih destinasi wisata.

Hasil wawancara dengan pengunjung juga menunjukkan bahwa Pantai Merpati memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata halal. Para pengunjung pada umumnya datang untuk berlibur bersama keluarga, menikmati pemandangan alam, dan mengisi waktu luang.

Namun demikian, masih diperlukan peningkatan fasilitas yang mendukung penerapan prinsip syariah, terutama berkaitan dengan fasilitas ibadah, kebersihan tempat ibadah dan tempat wudu, serta jaminan kehalalan makanan dan minuman yang dijual di sekitar kawasan wisata.

⁷¹ Herlina, Pengunjung, Wawancara Langsung, 21 Februari 2026.

⁷² Herlina, Pengunjung, Wawancara Langsung, 21 Februari 2026.

D. Kesesuaian Fasilitas Wisata dengan Prinsip Syariah

Kesesuaian fasilitas wisata dengan prinsip syariah merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan suatu destinasi sebagai kawasan pariwisata halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengunjung Pantai Merpati, diketahui bahwa sebagian fasilitas yang tersedia telah mendukung kenyamanan pengunjung, seperti area bersantai, tempat duduk, ruang terbuka, dan lingkungan pantai yang relatif bersih dan tertata. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pengunjung merasa nyaman untuk berwisata bersama keluarga.

Namun demikian, masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan agar lebih mendukung kebutuhan wisatawan Muslim. Beberapa informan menilai bahwa kebersihan dan kelayakan tempat ibadah serta tempat wudu perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, jaminan kehalalan makanan dan minuman yang dijual di sekitar kawasan wisata juga perlu diperhatikan. Pengelolaan lingkungan yang menjaga kesopanan, kebersihan, dan ketertiban juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi wisata yang menerapkan prinsip syariah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muhammad Munir, S.Tr.Par., selaku pengelola wisata:

“Warga yang tinggal di sekitar kawasan wisata ini juga ikut terlibat dalam menjaga kebersihan kawasan, karena kita semua di sini paham kalau kebersihan itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengunjung. Jadi, masyarakat sekitar selalu diingatkan untuk sama-sama menjaga lingkungan, supaya orang yang datang berwisata merasa nyaman dan tidak terganggu selama berada di lokasi wisata. Intinya, kebersihan dan kenyamanan ini bukan hanya tanggung jawab pengelola, tapi juga tanggung jawab bersama masyarakat yang ada di sekitar Pantai Merpati.”⁷³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan kawasan Pantai Merpati melibatkan pengelola dan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena kawasan wisata merupakan ruang yang digunakan secara bersama oleh pengunjung, pelaku usaha, dan masyarakat setempat. Dalam perspektif prinsip syariah, upaya menjaga kebersihan dan memberikan kenyamanan kepada orang lain merupakan bagian yang mendukung terciptanya lingkungan wisata yang baik.

⁷³ Muhammad Munir, Wawancara Langsung, 19 Februari 2026.

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Ibu Andi Aida Nur selaku pegawai Dinas Pariwisata yang menyampaikan:

“Sebagai pegawai Dinas Pariwisata, kami melihat bahwa pengelolaan kawasan Pantai Merpati perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Salah satu hal yang selalu menjadi perhatian adalah kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata, karena hal tersebut sangat memengaruhi minat kunjungan wisatawan. Kami juga terus berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan para pedagang agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, menata area jualan

dengan baik, serta menjaga ketertiban di kawasan wisata. Menurut saya, keberhasilan suatu destinasi wisata tidak hanya bergantung pada pemerintah atau pengelola, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam menjaga dan mendukung perkembangan pariwisata daerah.”⁷⁴

Sementara itu, Ibu Miftahul Jannah selaku pegawai Dinas Pariwisata juga menambahkan:

“Menurut saya, pengelolaan kawasan Pantai Merpati perlu terus diperhatikan, terutama dalam hal kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban kawasan wisata. Pengunjung yang datang tentu ingin menikmati suasana pantai yang bersih dan nyaman, sehingga hal tersebut menjadi salah satu hal yang harus selalu dijaga. Para pedagang yang berjualan di sekitar kawasan wisata juga perlu diberikan arahan agar tetap menjaga kebersihan tempat jualannya serta menyediakan makanan dan minuman yang layak konsumsi.”⁷⁵

⁷⁴ Andi Aida Nur, Pegawai Dinas Pariwisata, Wawancara Langsung, 2 Maret 2026.

⁷⁵ Miftahul Jannah, Pegawai Dinas Pariwisata, Wawancara Langsung, 2 Maret 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban merupakan aspek yang mendapatkan perhatian dalam pengelolaan Pantai Merpati. Pihak pengelola dan pemerintah daerah berupaya melibatkan masyarakat dan pedagang dalam menjaga kondisi kawasan wisata. Upaya tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip syariah, terutama dalam hal menjaga kebersihan, memberikan kenyamanan kepada pengunjung, serta menciptakan lingkungan wisata yang tertib.

Dengan demikian, pengelolaan fasilitas di Pantai Merpati menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan kepada pengunjung. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas yang secara khusus mendukung kebutuhan wisatawan Muslim agar penerapan prinsip syariah dapat berjalan lebih optimal.

E. Peran Pelaku Usaha di Kawasan Wisata Pantai Merpati

Pelaku usaha yang berada di kawasan wisata Pantai Merpati memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pariwisata dan memenuhi kebutuhan pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku usaha menjalankan kegiatan berupa penjualan makanan dan minuman, makanan ringan, serta berbagai kebutuhan pengunjung selama berada di lokasi wisata. Keberadaan pelaku usaha tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Aktivitas usaha masyarakat sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Merpati. Pada hari libur dan akhir pekan, ketika jumlah pengunjung meningkat, pendapatan pelaku usaha juga cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika jumlah pengunjung berkurang, pendapatan pedagang turut mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas pariwisata dan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.

Salah satu pelaku usaha, yaitu Bapak Rudi jumlah pengunjung yang datang lebih banyak, jadi pendapatan juga ikut meningkat. Karena itu, saya selalu berusaha menyediakan makanan dan minuman yang layak untuk pengunjung, supaya mereka merasa nyaman membeli di tempat saya. Yangansyah, menyampaikan:

“Saya sudah cukup lama berjualan di kawasan ini, dan alhamdulillah jualan ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi kalau hari libur, biasanya jumlah pengunjung yang datang lebih banyak, jadi pendapatan juga ikut meningkat. Karena itu,

saya selalu berusaha menyediakan makanan dan minuman yang layak untuk pengunjung, supaya mereka merasa nyaman membeli di tempat saya. Yang paling penting juga adalah menjaga kebersihan di lokasi jualan, karena kalau tempatnya bersih, pengunjung pasti lebih senang dan nyaman.”⁷⁶

Bapak Rudiansyah juga menambahkan:

“Selain itu, saya juga sangat memperhatikan kebersihan tempat jualan, mulai dari meja, kursi, sampai area sekitar, karena pengunjung pasti lebih nyaman kalau tempatnya bersih dan rapi. Menurut saya, kebersihan itu penting sekali supaya orang yang datang merasa senang dan mau kembali berkunjung ke Pantai Merpati.”⁷⁷

⁷⁶ Rudiansyah, Pelaku Usaha, Wawancara Langsung, 21 Februari 2026.

⁷⁷ Rudiansyah, Pelaku Usaha, Wawancara Langsung, 21 Februari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan pelaku usaha di kawasan Pantai Merpati memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Para pelaku usaha memanfaatkan aktivitas wisata sebagai peluang untuk menjalankan usaha kecil, terutama melalui penjualan makanan, minuman, dan kebutuhan pengunjung. Selain itu, pelaku usaha juga menunjukkan upaya untuk menjaga kebersihan tempat usaha dan menyediakan makanan serta minuman yang layak dikonsumsi.

Dalam kaitannya dengan prinsip syariah, aktivitas pelaku usaha perlu diarahkan agar tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kehalalan produk, kebersihan, kejujuran dalam transaksi, serta kenyamanan konsumen. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan dari pengelola maupun pemerintah daerah tetap diperlukan agar pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan pariwisata.

F. Kendala dalam Penerapan Prinsip Syariah pada Pengelolaan Wisata Pantai Merpati

Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Pantai Merpati masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil penelitian, kendala tersebut berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pendukung bagi wisatawan Muslim, pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai konsep pariwisata halal yang masih perlu ditingkatkan, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di kawasan wisata. Kondisi tersebut dapat memengaruhi upaya pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi pariwisata halal.

Keterbatasan fasilitas, khususnya fasilitas ibadah dan fasilitas pendukung lainnya, menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, jaminan terhadap kehalalan makanan dan minuman yang dijual juga perlu diperkuat. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan jenis makanan yang dijual, tetapi juga proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya. Dengan demikian, penerapan prinsip halal dalam kegiatan usaha memerlukan pemahaman yang lebih menyeluruh dari para pelaku usaha.

Dalam perspektif pariwisata halal, penerapan prinsip syariah bertujuan menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, bersih, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip tersebut mencakup penyediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, serta pelayanan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, berbagai kendala yang masih ditemukan perlu menjadi perhatian dalam proses pengembangan Pantai Merpati.

Hasil wawancara dengan Ibu Nuraeni selaku pegawai Kelurahan Terang-Terang yang kantor kelurahannya berada di sekitar kawasan Pantai Merpati menunjukkan bahwa penerapan

prinsip syariah secara umum telah diupayakan, khususnya dalam hal kebersihan dan ketertiban. Beliau menyampaikan:

“Kalau untuk penerapan prinsip syariah di kawasan Pantai Merpati, secara umum sudah cukup baik, terutama dalam hal menjaga kebersihan, ketertiban, dan mengarahkan pedagang untuk menjual makanan yang halal. Namun, masih ada beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan. Salah satunya adalah masih adanya sebagian pengunjung yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga perilaku. Apalagi kantor ini dekat dengan Pantai Merpati, jadi kalau jam istirahat kita selalu menyempatkan ke kawasan Pantai Merpati untuk membeli jajanan dan kita masih sering menemukan pengunjung yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Hal ini tentu berdampak pada kenyamanan pengunjung lain dan juga dapat mengurangi citra Pantai Merpati sebagai kawasan wisata yang menerapkan prinsip syariah.”⁷⁸

⁷⁸ Nuraeni, Pegawai Kelurahan, Wawancara Langsung, 4 Maret 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya bergantung pada pengelola dan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari para pengunjung. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian karena perilaku sebagian pengunjung yang tidak membuang sampah pada tempatnya dapat mengurangi kenyamanan kawasan wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama melalui penyediaan tempat sampah yang memadai, pemberian informasi kepada pengunjung, serta pengawasan dan sosialisasi secara berkelanjutan.

Selain persoalan kebersihan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas yang secara khusus mendukung wisatawan Muslim. Ketersediaan tempat ibadah, tempat wudu, serta fasilitas pendukung yang bersih dan layak menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata halal. Demikian pula dengan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep pariwisata halal yang perlu ditingkatkan agar penerapan prinsip syariah tidak hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan, tetapi juga berdasarkan pemahaman yang lebih baik terhadap ketentuan halal dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Pantai Merpati telah menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep pariwisata halal. Upaya tersebut terlihat dari perhatian terhadap kebersihan, kenyamanan, ketertiban, penyediaan makanan yang layak dan halal, serta keberadaan fasilitas ibadah di sekitar kawasan wisata. Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha turut berperan dalam mendukung aktivitas pariwisata dan memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan Pantai Merpati.

Namun, penerapan prinsip syariah tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Keterbatasan fasilitas pendukung, perlunya peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep pariwisata halal, serta masih ditemukannya pengunjung yang kurang memperhatikan kebersihan dan ketertiban menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi pariwisata halal memerlukan proses yang berkelanjutan.

Dengan adanya kerja sama antara pengelola, pelaku usaha, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, dan pengunjung, berbagai kendala tersebut dapat ditangani secara bertahap. Peningkatan fasilitas ibadah dan fasilitas pendukung, pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai prinsip halal, penguatan pengawasan, serta sosialisasi kepada pengunjung mengenai kebersihan dan etika berwisata dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan kawasan. Dengan demikian, Pantai Merpati memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang tidak hanya memiliki daya tarik alam dan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan

kenyamanan bagi wisatawan Muslim melalui penerapan prinsip-prinsip syariah.

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh mengenai analisis prinsip syariah terhadap kelayakan pariwisata halal pada Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa Pantai Merpati memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, karyawan, pelaku usaha, serta pengunjung, diketahui bahwa pengelolaan kawasan wisata telah menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya pengelola dalam menjaga kebersihan lingkungan wisata, menyediakan fasilitas umum bagi pengunjung, menciptakan suasana yang relatif tertib dan nyaman, serta adanya pelaku usaha yang berupaya menyediakan makanan dan minuman yang layak dan halal untuk dikonsumsi. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan Muslim. Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan wisata juga dapat memberikan manfaat dalam menciptakan lingkungan wisata yang nyaman sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Pantai Merpati juga memberikan dampak terhadap kenyamanan pengunjung serta kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Keberadaan kawasan wisata memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha, seperti menjual makanan, minuman, makanan ringan, serta berbagai kebutuhan wisatawan lainnya. Aktivitas tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar dan memberikan peluang untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah di Pantai Merpati masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan fasilitas pendukung yang memadai, terutama fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan Muslim, masih perlunya peningkatan pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai konsep pariwisata halal, serta masih terdapat sebagian pengunjung yang kurang memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan wisata.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pantai Merpati dapat dikatakan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata halal, tetapi penerapannya masih memerlukan pengembangan dan penyempurnaan pada beberapa aspek. Peningkatan fasilitas, pembinaan terhadap pelaku usaha, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pengunjung merupakan bagian yang perlu diperhatikan agar penerapan prinsip-prinsip syariah dapat berjalan secara lebih optimal. Dengan adanya kerja sama antara pengelola wisata, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, Pantai Merpati memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menarik dari sisi keindahan alam, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

SARAN

Bertolak dari hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, pengelola wisata Pantai Merpati diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan wisata, terutama dalam menyediakan fasilitas yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan dan pemeliharaan tempat ibadah yang memadai, peningkatan fasilitas kebersihan, penyediaan tempat sampah yang cukup, serta pengawasan terhadap aktivitas

yang berlangsung di kawasan wisata agar tetap menjaga kesopanan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pengunjung. Pengelola juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan konsep pariwisata halal melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik serta pembinaan secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha yang berada di sekitar kawasan Pantai Merpati.

Masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan Pantai Merpati diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pengembangan pariwisata halal dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan wisata serta memberikan pelayanan yang baik kepada para pengunjung. Pelaku usaha juga diharapkan memperhatikan kualitas dan kebersihan makanan dan minuman yang dijual serta memastikan bahan dan proses pengolahannya sesuai dengan ketentuan kehalalan. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kawasan wisata perlu terus ditingkatkan karena keberhasilan pengembangan pariwisata halal tidak hanya bergantung pada pengelola, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Bagi pemerintah daerah, khususnya pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pariwisata, diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan Pantai Merpati melalui peningkatan fasilitas, pembinaan, sosialisasi, serta pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip pariwisata halal. Dukungan tersebut penting agar pengelola dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep pariwisata halal serta mampu menerapkannya dalam kegiatan wisata dan usaha yang dijalankan. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah, pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan destinasi pariwisata, khususnya mengenai standar pariwisata halal, tingkat pemahaman pelaku usaha dan masyarakat, ketersediaan fasilitas pendukung wisatawan Muslim, serta dampak pengembangan pariwisata halal terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan wilayah penelitian dan menggunakan pendekatan maupun metode penelitian yang lebih beragam sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengembangan pariwisata halal di berbagai daerah wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- AL - Qur'an dan Terjemahan (QS. AL- Baqarah : 31) jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019," 2019.
- AL - Qur'an dan Terjemahan (QS. AL- A'raf : 172). jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, 2019.
- ADRIZ, HABIBULLAH. "ANALISIS POTENSI WISATA RAMAH MUSLIM PADA DESTINASI WISATA PEMANDIAN AIR PANAS PADANG GANTING KAB. TANAH DATAR," 2022.
- Alamsyah, Badri. "Analisis potensi objek wisata di Dusun Bambu sebagai destinasi pariwisata halal di Kabupaten Bandung Barat." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Amrina, Dania Hellin, Melinia Melinia, Rida Septiana, Tuti Alawiyah, dan Ripki Zainal. "Implikasi Pariwisata Pantai Syariah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan (Studi Empiris: Pantai Embe Merak Belantung Kalianda Lampung Selatan)." *Salam (Islamic Economics Journal)* 1, no. 2 (2020).

- Azam, Md Siddique E, Betania Kartika Muflih, dan M Ashraf Al Haq. "Intersection Between Modern Technologies and Halal Tourism: Exploring the Role of Digital Innovation in Enhancing Muslim Travellers' Experience." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 2024, 16–31.
- Budiningtyas, RR. Erna Sadiarti, dan H. Muhammad Sirod. "Peluang dan Tantangan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta." *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 12, no. 1 (2021): 7–15. <https://doi.org/10.31294/khi.v12i1.9978>.
- Darmalaksana, Wahyudin, dan Busro Busro. "Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis." *Masyarakat Pariwisata : Journal of Community Services in Tourism* 2, no. 2 (2021): 99–108. <https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410>.
- Darussalam, Andi Zulfikar, Syarifuddin Syarifuddin, Ega Rusanti, dan A Darussalam Tajang. "Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal SipakatauTM, SipakaingeTM, SipakalebbiTM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 96–105.
- Eddyono, Fauziah. *Pengelolaan destinasi pariwisata*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2021.
- Febriantoko, Jovan, dan Rotama Hendra. "Evaluation of the potential revenues of regional original revenue in tourism in Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 4, no. 2 (2021): 1–15.
- Fitriani, Fitriani, dan Indra Marzuki. "Analisis penerapan aspek syariah pada digitalisasi Bisnis pariwisata halal." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 80–95.
- Fradesa, Fiza, Pit Arzuna, dan Maryanti Sawitry. "Potensi Wisata Syariah Candi Muara Jambi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 1 (2022): 53–68.
- Hadiyanto, Redi, Deden Gandana Madjakusumah, Siti Fauziah Azis, Fahri Mulya Firmansyah, dan Zayd Ibadurrahman. "Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 03 (2024): 3333–41.
- Hanifah, Regina Dewi. "Potensi Halal Tourism Di Indonesia." *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata* 1, no. 2 (2020).
- Hasan, Lily Dianafitry. *BOOK-EKOSISTEM WISATA BUDAYA PERAHU PINISI*. Politeknik Pariwisata Makassar, 2021.
- Hidayat, R., K. Rijal, dan W. Susiawati. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 241–53.
- Hidayat, Taufiq. "Analisis Potensi Wisata Halal Dan Peranannya Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Wisata (Studi Kasus Wisata Tol Kayangan Desa Pranten Kecamatan Bawang)." UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Husni Pasarela, Andri Soemitra, dan Zuhri M Nawawi. "Halal Tourism Development Strategy in Indonesia." *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial* 9, no. 1 (26 Februari 2022): 14–26.
- Hutagaluh, Oscar, Achmad Abubakar, dan Hasyim Haddade. "Pariwisata Halal Menurut Pandangan Al-Qur'an DAN Hadist." *Jurnal Alwatikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 168–78.

- Journal, Al-fadilah Islamic Economics, Perspektif Etika, Bisnis Islam, Ghafiratun Ni, dan Abdur Rahman. “يملاسلًا داصتقلاا تلجم Analisis Strategi Bisnis dan Operasional Usaha Petis” 3, no. 2 (2025): 195–207.
- Kapa, Nuraini. “Dukungan Bagi Wisatawan Muslim Di Destinasi,” 2025.
- Kasmira, Firna Ummi, dan Andi Intan Cahyani. “Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021, 190–98.
- Keiko Hubbansyah, Aulia, Gunawan Baharuddin, dan Mira Munira. “Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Cilegon: Peluang & Tantangan.” *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 6, no. 2 (2023): 213–25. <https://doi.org/10.35814/jrb.v6i2.4110>.
- Kusumaningtyas, Menur, Indar Fauziah Ulfah, Fitri Nur Latifah, dan Johni Harius Putranto. “Pilgrimage Tourism to Wali Tombs and Halal Destination Management Based on Sharia Values.” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 8, no. 2 (2024): 129–41.
- Lubis, M Zaky Mubarak, dan Zaky Mubarak. “Prospek destinasi wisata halal berbasis ovop (one village one product).” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 31–47.
- MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, Pub. L. No. 108/DSN-MUI/X/2016 (2016).
- MANTERI HUKUM DAN RI TENTANG UNDANG UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL, Pub. L. No. 33 (2014).
- MANTERI HUKUM RI : UNDANG UNDANG NO.10 TAHUN 2009 TENTANG PARIWISATA, Pub. L. No. 10 (2009).
- Marbun, Saortua, Universitas Triatma, dan Mulya September. “DISKURSUS PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH DI,” no. September (2022).
- Mariyanti, Eka, Maivalinda Maivalinda, Mohammad Abdilla, Puti Embun Sari, Tri Sukma, Winda Vanisya, Rita Sri Hasnita Caniago, Agus Wandu, dan Nesa Dela Konceta. “Edukasi Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Pemahaman Manajemen Destinasi Siswa SMKN 2 Pariaman Bidang Studi Keahlian Pariwisata.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas* 3, no. 2 (2025): 223–32.
- Maulida, Riska Halima. “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Pada Destinasi Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo.” UIN Ponorogo, 2025.
- Mendrofa, Nur Insan, dan Weni Puji Hastuti. “Strategi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Publik* 17, no. 01 (2023): 52–65.
- Mubarak, Muhammad Adi Riswan Al, Lola Malihah, Mu'minah Mu'minah, dan Muhammad Yulian Ma'mun. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 214–31.
- Mutasar, Mutasar. “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN HOMESTAY DALAM PERSPEKTIF WISATA HALAL DI KABUPATEN ACEH TENGAH.”

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 9, no. 4 (2024).

Napiha, Vero Holidin, dan Zuwardi Zuwardi. "Analisis Penerapan Konsep Pariwisata Syariah: Studi Kasus Desa Wisata Kapalo Banda Taram, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 2 (2025): 1278–89.

NASRULLAH, NASRULLAH. "Kontribusi Pariwisata Pantai Salopi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dusun Salopi Kecamatan Lembang (Perspektif Ekonomi Islam)." IAIN ParePare, 2024.

Nasution, Lokot Zein. "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan." *Journal of Regional Economics Indonesia* 1, no. 2 (2020): 33–57.

"PARIWISATA TELAGA NGEBEL BERKELANJUTAN PERSPEKTIF FIQH

AL- BI ' AH Oleh : Nishfu Laila Zahara NIM 501230024 PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI," 2025.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2018, Pub. L. No. 3 (2021).

Permadi, Lalu Adi, dan Weni Retnowati Muttaqillah. "Kriteria Homestay Di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Wisata Halal: Sebuah Kajian Teori." *Jurnal Magister Manajemen Unram Vol* 10, no. 3 (2021): 227–35.

Priyadi, Unggul. "Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan," 2020.

Putra Nurdiansyah, Rivan Akbar, Nadia Karina, Harits Muflihussalam, dan Taufiq Hidayat. "Analisis Potensi Daya Tarik Wisata Kuliner Sudirman Street Bandung." *Manajemen dan Pariwisata* 2, no. 1 (2023): 77–88.

Putri, Nila Nahdiana, dan Luluk Hanifah. "Community Based Tourism dalam Pengembangan Wisata Halal di Pesisir Selatan Bangkalan (Studi Pada Pantai Rindu Bangkalan)." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 3 (2025): 171–80.

Putri, Riska Erfiana, dan Hasse Jubba. "Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia." *Al-Tijary* 8, no. 2 (2023): 159–

75.

Qizwini, Jimmi. "Inovasi Teknologi dan Transformasi Industri Halal di Indonesia."

Perbanas Journal of Islamic Economics and Business 5, no. 1 (2025): 1–

14.

Rakib, Muhammad, Nurlaila Syarfiah Asfo, Raya Sulistyowati, dan Siti Asiyah. "MEMBANGUN MASA DEPAN KEWIRAUSAHAAN." *Penerbit Tahta*

Media, 2024.

Ramadhani, Marina. "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia." *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 1, no. 1 (2021): 67–81.

- Ridho, Sari Lestari Zainal, Habsah Binti Haji Mohamad Sabli, Mohammad Fardillah bin Wahi, Fernando Africano, Hendra Sastrawinata, Muhammad Riska Maulana, dan Maivi Kusnandar. "Edukasi implementasi peta wisata halal pada usaha penyedia jasa pariwisata." *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat* 5, no. 1 (2024): 23–29.
- Rukmana, Muhammad Habibie Bayu. "ANALISIS POTENSI PASAR PARIWISATA INDONESIA DI WILAYAH EROPA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF." Politeknik STIA LAN Jakarta, 2024.
- Santoso, Eko Budi, Annisa Rahmadanita, Luthfiani Rahmaniazar, Enjang Hidayat, dan Neni Alyani. "Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47, no. 2 (2021): 195–208.
- SANTOSO, LUKMAN. "KONSTRUKSI BARU HUKUM LOKAL: STUDI TENTANG REGULASI PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT." Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022.
- Saufi, Akhmad, L Edy Herman Mulyono, dan Baiq Lisdiana Apriani. "Pariwisata halal: Perluakah rekonseptualisasi." *Jurnal Magister Manajemen Unram Vol* 9, no. 3 (2020).
- Setiyono, Ahmad, Lathief Rusli, Hartomi Maulana, dan Rahma Yudi Astuti. "Sikap Pelaku Pariwisata terhadap Potensi Wisata Syariah di Obyek Wisata Telaga Ngebel Ponorogo." *Journal of Management and Business Review* 18, no. 1 (2021): 77–88.
- Sufyati, H S, Nurkhaifah Matondang, Tati Handayani, Nobelson Nobelson, Munasiron Miftah, Anggi Angga Resti, dan Sularso Budilaksono. "Edukasi Halal Awareness dalam Konsumsi dan Produksi di Desa Wisata Margaluyu, Pangalengan Kabupaten Bandung." *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2025): 9–17.
- Sukirman, Deden, dan Wandy Zulkarnaen. "Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2022): 36–47.
- Syatar, Abdul, Juliana, Zehratul; Eitriya, Rifaldi, Winanda, Alfajri Anugrah, dan Angelina Atika Putri. "Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah : Analisis Yuridis Petaturan." *Bilancia* 15, no. 1 (2021): 65–84.
- Ummah, Syifa Mutiara. "Komunikasi Partisipatif Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Provinsi Banten." Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2023.
- Wahyuni, Nila. "Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Padang: Ditinjau dari Efektivitas Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 6, no. 2 (2024): 235–46.
- Wibowo, Muhammad Ghafur. "Indeks pariwisata halal (Implementasi Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Kota Bukittinggi)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 2 (2020): 84–95.
- Wijaya, Temmy, Siti Nurbayah, Fatimatus Zahro, dan Fitria Ningsih. "Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 2, no. 3 (2021): 284–94.

Yuni, Ika Darma, Fadhilah Insani, dan Maryam Batubara. “Pariwisata Halal Perspektif dalam konteks literatur ilmiah” 8, no. 30 (2023): 1069–80.